

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA AKAD NIKAH  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN MK.NOMOR 69/PUU-XIII/2015)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MENDAPATKAN GELAR SARJANA  
STRATA SATU**

**DISUSUN OLEH :**

**SUKRON MAQFUR**

**NIM : 13350082**

**PEMBIMBING :**

**Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sukron Maqfur  
Lamp : \_  
Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seerlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sukron Maqfur

NIM : 13350082

Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA AKAD NIKAH (Study Terhadap Putusan MK. No. 69/PUU-XIII/2015).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Rabiul Tsani 1439 H  
2 Januari 2018 M

Pembimbing 1

**Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**  
NIP. 19660801 199303 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sukron Maqfur  
Lamp : \_  
Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seerlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sukron Maqfur

NIM : 13350082

Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA AKAD NIKAH (Study Terhadap Putusan MK. No. 69/PUU-XIII/2015).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Rabiul Tsani 1439 H  
2 Januari 2018 M

Pembimbing II

Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'L, M.SI  
NIP. 19620908 198903 2 006

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukron Maqfur  
NIM : 13350082  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA AKAD NIKAH (Study Terhadap Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015)"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Rabiul Tsani 1439 H  
29 Desember 2017 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan :



**Sukron Maqfur**  
**NIM.13350082**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-21/Un.02/DS/PP.00.9/01/2018

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA AKAD NIKAH (STUDY TERHADAP PUTUSAN MK. NOMOR 69/PUU-XIII/2015)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUKRON MAQFUR  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350082  
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Januari 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 18 Januari 2018

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## Abstrak

Perjanjian perkawinan merupakan hubungan perikatan yang dilakukan oleh suami dan isteri di dalam ikatan perkawinan. Sebagaimana perkawinan, perjanjian perkawinan juga memiliki konsekuensi atas dipenuhinya suatu hak yang telah disepakati. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan hanya boleh dilakukan pada waktu dan sebelum perkawinan berlangsung, namun sekarang perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum dan selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Putusan tersebut dirasa kontroversial oleh sebagian kalangan ahli hukum, melihat adanya beberapa kemungkinan yang berakibat kerugian oleh salah satu pihak dalam perjanjian dan bahkan pihak ke tiga, termasuk di sini adalah negara. Di sisi lain adanya Putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak terlepas dari permohonan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya terabaikan. Berlakunya Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 telah menghilangkan hak pemohon untuk dapat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Sebab inilah penulis ingin mengkaji terkait tentang ketentuan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK dan bagaimana tinjauan hukum Islam di dalam perjanjian perkawinan tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perjanjian perkawinan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, berupa norma agama Islam dan asas priori sebagai landasan sedangkan jenis penelitiannya yakni *library research*. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, disajikan secara kualitatif berangkat dari metode deduktif, untuk mendapat kesimpulan.

Ketentuan perjanjian perkawinan dapat dilihat dalam perubahan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasca adanya Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Di dalamnya disebutkan bahwa perjanjian perkawinan boleh dilakukan selama masa perkawinan dan harus dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah atau Notaris selama menyangkut pihak ketiga. Perjanjian tersebut dapat berupa harta perkawinan atau perjanjian yang lainnya, tidak dapat dicabut atau diubah tanpa adanya persetujuan bersama. Peraturan dalam putusan MK tersebut masih bersifat umum, maka bisa dilihat pula aturan pelengkapanya dalam KUH Perdata dan KHI. Bagi pasangan yang hendak ingin membuat perjanjian perkawinan dapat melihat syarat dan ketentuan teknisnya pada surat edaran Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam Islam sendiri dibolehkan bagi seseorang untuk berijtihad terhadap suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya. Adanya peraturan perjanjian perkawinan mengandung dua kemungkinan hukum yang sama-sama berakibat bahaya. Dalam *Qaidah Fiqh* dianjurkan bagi seseorang untuk memilih perkara yang paling kecil *mudaratnya*. Begitu pula dengan adanya Putusan MK ini menjadi salah satu upaya hukum untuk menghindarkan seseorang terhadap *mudarat* yang lebih besar. Di sisi memberikan perlindungan terhadap hak bagi suami isteri di dalam perkawinan, perjanjian perkawinan juga memberikan perlindungan terhadap pasangan karena sebab resiko pekerjaan dan status perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dalam Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 sudah selaras dengan hukum Islam.

Kata Kunci: "Perjanjian Perkawinan"

## MOTTO

*Bertanya, Atau Tersesat Dalam Belantara Pengetahuan*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada :*

*Kedua orang tua, Bapak Makhrus Alwi dan Ibu Siti Mardhiyah*

*Mbak dan Adik*

*Kawan-kawan KEMPeD*

*Kawan-kawan Di Rumah*

*Keluarga dan Kawan-kawan KKN Rambeanak V*

*Kawan-kawan satu Almamater Pon. Pes. Al-Hidayah*

*Kawan-kawan Satu Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es

ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	ḏād	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ﺀ	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	A
-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Segala puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat dan karunia. Menjadikan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan seperti yang diharapkan. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad saw yang selalu dinantikan syafa'atnya.

Setelah melalui proses panjang, akhirnya selesailah penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perjanjian Perkawinan Pasca Akad Nikah (Studi terhadap Putusan MK. No. 69/PUU-XIII/2015)”**. Penyusun menyadari, bahwa banyak kelemahan dalam penyusunan skripsi ini, maka tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan selesai. Oleh sebab itu penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta; Bapak, Ibu, kakak dan adik yang telah banyak memberikan dukungan baik itu secara moril maupun materil hingga sampai saat ini. Do'aku, semoga selalu diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, Amiiin.
2. Agus Moh. Najib, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para stafnya.
3. Mansur, S.Ag.,M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Samsul Hadi, S.Ag.,M.Ag., selaku Pembimbing Akademik.
5. Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Pembimbing I.
6. Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si. selaku Pembimbing II.
7. Kawan-Kawan Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KeMPeD) yang telah mengisi ruang-ruang dengan wacana dan gerakan.
8. Semua Pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, entah berupa materi atau non materi. Semoga kebaikan mereka dibalas dengan kebaikan yang lebih baik daripada kebaikan yang mereka berikan kepada penyusun. Penyusun berharap semoga skripsi ini tidak hanya menjadi hiasan atau semata-mata syarat dalam menyelesaikan study, namun lebih dari itu.

Yogyakarta, 11 Rabiul Tsani 1439 H  
29 Desember 2017 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Sukron Maqfur**  
**13350082**

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22

### BAB II KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA

#### NORMATIF DAN YURIDIS

A. Pengertian Akad perkawinan dan Perjanjian Perkawinan .....	25
B. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan .....	38
C. Tujuan Adanya Perjanjian Perkawinan.....	48
D. Problematika Perjanjian Perkawinan .....	50

### BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN MK. NO.69/PUU-

#### XIII/2015

A. Latar Belakang Munculnya Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015	59
B. Gambaran Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.....	66
C. Amar Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 .....	71
D. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 .....	72

### BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MK. NO.69/PUU-

#### XIII/2015

A. Analisis dari Aspek Normatif.....	78
B. Analisis dari Aspek Yuridis .....	95

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN.....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap orang yang melakukan hubungan perkawinan seharusnya memahami juga makna dari perkawinan. Pemahaman atas makna harapannya muncul sebuah komitmen dalam membina hubungan rumah tangga yang baik. Dalam perkawinan terdapat nilai-nilai luhur yang ditujukan untuk kebaikan umat manusia. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa, perkawinan adalah hubungan lahir bathin antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan atas Keyakinan dan Kepercayaan.<sup>1</sup> Melihat pengertian perkawinan di atas terdapat tiga hal pokok, yakni<sup>2</sup>:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
2. Ikatan lahir bathin itu ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera.
3. Ikatan lahir bathin tersebut harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum, Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm: 59.

Pengertian perkawinan di atas telah menunjukkan betapa sakralnya ikatan suatu perkawinan. Sebab, dari tujuan perkawinan dapat dilihat ikatan yang ada bukan hanya ikatan secara lahiriah saja melainkan juga didasarkan pada ikatan bathin. Keduanya harus beriringan agar nanti dapat terwujud sebuah ikatan yang kekal dan abadi. Ikatan inilah yang bisa menjadi landasan bagi setiap pasangan dalam mencapai tujuan perkawinan.

Tujuan perkawinan selain untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan juga bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Terutama bagi kedua pasangan yang menikah, baik itu pria ataupun wanita. Beberapa tujuan tersebut yaitu, sebagai berikut;

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi syahwat manusia, meluapkan kasih sayangnya.
3. Memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab dan siap menerima hak dan kewajiban.
5. Memberikan kenyamanan dan ketentraman hidup.<sup>3</sup>

Di dalam suatu ikatan perkawinan terkandung unsur kerelaan dari setiap individu untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian (Akad Nikah). Tentunya hal tersebut mengandung konsekuensi logis terhadap keberlangsungan kehidupan di antara keduanya. Setiap pihak mempunyai hak

---

<sup>3</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995), hlm: x.

dan kewajiban masing-masing, sehingga wajib bagi setiap pihak baik itu suami ataupun istri untuk mengetahui dan melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuannya. Agar nanti tercipta suasana saling menjaga dan melengkapi di tengah perbedaan yang ada. Sebab tidak menutup kemungkinan di dalam membina hubungan rumah tangga terjadi perselisihan lantaran perbedaan prinsipil dan egosentris dari setiap pihak.

Ada juga orang yang melakukan kontrak perdata yakni perjanjian perkawinan untuk melindungi haknya. Meskipun di dalam perjanjian itu memungkinkan orang mencari keuntungan untuk kepentingan pribadinya di dalam perkawinan. Baik itu bisnis, ekonomi, kekuasaan ataupun kepentingan yang lainnya, sehingga adanya hubungan perkawinan ini bisa dinilai hanya sebatas ikatan status kontrak perdata,<sup>4</sup> yang kurang mencerminkan ikatan kekeluargaan. Namun pada kenyataannya adanya perjanjian perkawinan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah memiliki kekuatan hukum. Di Indonesia peraturan terkait perjanjian perkawinan terdapat dalam KUHPerdata, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Awalnya ketentuan terhadap perjanjian perkawinan ini hanya boleh dilakukan sebelum perkawinan itu dilangsungkan atau sebelum diucapkannya akad nikah.<sup>5</sup> Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesakralan dari *aqad* perkawinan itu sendiri. Supaya perjanjian itu dimungkinkan untuk tidak dapat

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm: 13

<sup>5</sup> *Undang Undang No. 1 Tahun 1974, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam.*

disalahgunakan pada waktu perkawinan itu berlangsung. Selain itu pegawai yang berhak mencatat dan mengesahkan perjanjian tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah saja. Namun setelah adanya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan keleluasaan terhadap pelaku perkawinan dalam membuat perjanjian perkawinan. Di dalamnya disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah akad atau saat perkawinan itu berlangsung. Adapun pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan juga Notaris.<sup>6</sup> Dengan ini perjanjian perkawinan dapat dipahami sebagai hubungan kontrak perdata di dalam ikatan perkawinan yang mungkin dapat mencederai makna dari perkawinan itu sendiri.

Putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015 ini merupakan hasil dari *Judicial Review* terhadap undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Diajukan oleh seorang warga negara Indonesia yang melangsungkan hubungan perkawinan campuran.<sup>7</sup> Di dalam pertimbangannya, Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebab di dalam undang-undang tersebut mengabaikan hak konstitusi Warga Negara Indonesia yang dikarenakan kealpaannya tidak membuat perjanjian sebelum perkawinan. Akibatnya warga negara tersebut kehilangan haknya dan tersiksa karena masih tetap diberlakukannya undang-undang tersebut.

---

<sup>6</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU XIII/2015. hlm: 156-158.

<sup>7</sup> Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilangsungkan antara warga negara yang satu tunduk pada hukum tertentu dan satunya lagi tunduk pada hukum yang berlainan, atau bisa dipahami dengan perkawinan antar warga negara.

Akhirnya dirubahlah isi dari undang-undang tersebut dengan frasa dan pengertian yang berbeda. Demi tercipta keadilan bagi semua Warga Negara Indonesia, tanpa adanya diskriminasi karena sebab keberlakuan suatu hukum.<sup>8</sup>

Jika dirasa adanya putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015 memang memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku perkawinan campuran yang dirugikan atas haknya sebagai Warga Negara Indonesia. Namun dalam putusan ini dipandang kontroversial oleh sebagian kalangan pengamat hukum,<sup>9</sup> karena yang menjadi persoalan ialah adanya peraturan ini juga berimbas terhadap hubungan perkawinan lainnya, bukan sebatas perkawinan campuran. Adanya ketentuan terhadap penerapan perjanjian ini juga belum spesifik terhadap perjanjian apa saja yang boleh dilakukan. Hal tersebut memungkinkan orang atau salah satu pasangan untuk menyalahgunakan peraturan ini sebagai legitimasi atas kepentingan pribadinya. Sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Mengingat putusan ini juga sudah berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap sejak diputuskannya tanggal 27 Oktober 2016 dan sudah dimuat di Berita Negara. Otomatis bisa

---

<sup>8</sup> Pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 29 ayat 1,2,3 dan 4, Putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015. hlm: 151-155.

<sup>9</sup> Plus Minus Putusan MK Tentang Perjanjian Perkawinan, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58180e2811d66/> plus-minus-putusan-mk-tentang-perjanjian-perkawinan, selasa 01 November 2016, diakses tanggal 11 Juni 2017.

menjadi rujukan oleh masyarakat umum dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara di persidangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa permasalahan yang dapat ditarik di dalam rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum terkait perjanjian perkawinan pasca putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan setelah akad di dalam putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan ketentuan hukum terkait perjanjian perkawinan setelah adanya putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan setelah akad nikah di dalam putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan literasi terkait perjanjian perkawinan.

2. Dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat dalam memahami perjanjian perkawinan pasca akad.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terkait tentang perjanjian perkawinan ini bukan yang pertama kalinya di Indonesia. Sejauh penulis mencari ada beberapa penelitian dalam bentuk skripsi dan tesis yang ditemukan, di antaranya sebagai berikut:

Tesis karya Ira Rasyid, yang berjudul “Tinjauan Perjanjian Perkawinan terhadap Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia-Warga Negara Australia yang Dilangsungkan di New South Wales- Australia”. Penelitian ini membahas tentang kekuatan hukum dari suatu akta perjanjian di Indonesia apakah diakui kedudukannya di Australia. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan deskripsi analitis.<sup>10</sup> Terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji di antaranya adalah dari sisi pokok masalah kajian. Dalam tesis di atas meninjau suatu kasus permasalahan akibat perjanjian perkawinan. Sedangkan di dalam penelitian skripsi ini meninjau perjanjian perkawinan pasca akad di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam

---

<sup>10</sup> Ira Rasyid, “Tinjauan Perjanjian Perkawinan Terhadap Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia-Warga Negara Australia yang Dilangsungkan di New South Wales- Australia, Magister Kenotariatan”, Universitas Indonesia, Jakarta 2013.

Skripsi karya Inas Sacharissa yang berjudul, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian, Study Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS”. Gambaran dari penelitian ini adalah melihat akibat hukum dari adanya Putusan Pengadilan Agama terhadap perjanjian perkawinan pasca perceraian. Sekaligus melihat bagaimana pertimbangan hakim terkait putusan No. 0502/Pdt.G/2013/PAJS. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis.<sup>11</sup> Terdapat perbedaan dari sisi pokok masalah kajian dan juga objek penelitian itu sendiri. Penelitian di atas fokus pada dampak hukum terhadap adanya perjanjian perkawinan pasca perceraian. Sedangkan penelitian skripsi ini objek kajiannya masih di wilayah ikatan perkawinan itu sendiri.

Skripsi karya Surya Mulyani berjudul “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia, studi terhadap Pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam”. Di dalam penelitian ini penulis melihat tujuan adanya perjanjian perkawinan di dalam hukum positif yang kemudian ditinjau dari segi hukum Islam. Dengan pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan *normatif*.<sup>12</sup> Penelitian ini hampir sama terkait tinjauan hukum terhadap perjanjian perkawinan dari

---

<sup>11</sup> Inas Sacharissa, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian, Study Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS”, Fakultas Hukum, Univeritas Negeri Semarang, Semarang, 2015.

<sup>12</sup> Surya Mulyani, “Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia, Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

segi perspektif hukum namun terdapat perbedaan dari segi objek kajian yang diteliti. Dalam pembahasannya penelitian ini sama-sama meninjau hukum positif dengan pendekatan normatif. Namun objek kajiannya berbeda yakni peneliti meninjau adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

Penelitian oleh Alya Nurhafidza berjudul “Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang eksistensi dari perjanjian perkawinan menurut hukum Islam, yakni berupa syarat dan prosedur perjanjian menurut hukum Islam, dan akibat hukum yang ditimbulkan perjanjian perkawinan tersebut. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan hukum normatif dengan tipe penerapan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dibolehkannya perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dengan syarat tidak melanggar Norma Agama.<sup>13</sup> Secara metode hampir sama dengan penelitian yang dibahas oleh penulis, akan tetapi masalah, objek penelitian dan lingkup pembahasannya yang berbeda. Objek penelitiannya adalah Putusan MK NO. 69/PUU-XIII/2015 sedangkan masalah yang dihadapi adalah akibat diberlakukannya Putusan tersebut.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Muhammad Hikmah Tahajudin sebagai syarat dalam memenuhi program Magister Kenotariatan. berjudul “Perjanjian Kawin setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya”. Dalam tesis ini hampir sama dengan penelitian yang penulis kaji, namun dalam pembahasannya menggunakan putusan pengadilan sebagai acuan dari

---

<sup>13</sup> Alya Nurhafidza, “Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam”, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

perjanjian perkawinan setelah akad. Sedangkan dalam skripsi ini penulis mengacu dari Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 sebagai objek kajiannya. Penelitian di atas juga berbeda dalam penggunaan metode pendekatan, yakni yuridis-empiris.<sup>14</sup> Jadi terdapat sisi perbedaan terkait objek pembahasan yang diteliti dan juga pendekatan yang digunakan.

Tesis karya Ramadhan Wira Kusuma berjudul “Pembuatan Perjanjian Kawin setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga Studi atas Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt,Tmr”. Dalam pembahasannya tesis ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hikmah Tahajudin, yang sama-sama meninjau perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan. Perbedaannya terlihat dari study analisisnya terhadap perbandingan hukum antara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt Timur dengan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor. 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt, Timur. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim terkait adanya perjanjian perkawinan setelah perkawinan karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak, kealpaan dan ketidaktahuan atas perjanjian sebelum perkawinan. Perbedaan dari penelitian

---

<sup>14</sup> Muhammad Hikmah Tahajudin, “Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Dan Akibat Hukumnya”, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2008.

ini adalah terkait objek yang dibahas yakni Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.<sup>15</sup>

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan di atas terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan yang penulis teliti. Perbedaannya terletak pada Objek kajiannya, yakni terkait putusan MK No. 69/PUU-XIII/ 2015. Sedangkan analisisnya hendak meninjau putusan MK No. 69/PUU-XIII/ 2015 dengan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna hubungan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain dan kemudian karenanya akan timbul ketentuan atau kepastian antara keduanya.<sup>16</sup> Jadi fungsi dari sebuah akad akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam sebuah perikatan atau akad akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, ada pihak yang menuntut haknya karena perikatan sesuatu dan ada pihak lain yang harus memenuhinya. Akibat dari pada perikatan ini ada sebuah hubungan hukum yang apabila tidak terpenuhi maka bisa dipaksakan.

---

<sup>15</sup> Ramadhan Wira Kusuma, "Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga (Studi atas Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt.P/2007/PN. Jkt,Tmr)", Program Magister Kenotariatan, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2010.

<sup>16</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995), hlm: 1-2.

Akad sering digunakan seseorang dalam melakukan perbuatan muamalat. Di mana akad sebagai bentuk penghubung di antara dua pihak yang berkepentingan. Di dalam akad sendiri terdapat beberapa unsur yang harus ada sebagai penyempurna ikatan tersebut, yakni sebagai berikut:

1. *'Aqidun*, pelaku perikatan, baik itu seorang, beberapa orang atau sepihak atau beberapa pihak.
2. *Mahallul-'aqdi*, bisa juga disebut dengan *ma'qud 'alaih* yaitu benda yang menjadi objek.
3. *Maudu'ul-'aqdi*, yaitu tujuan atau maksud dari adanya suatu akad.
4. *Ijab* yaitu *sigatul-'aqdi* atau perkataan yang menunjukkan kehendak mengenai akad, diungkapkan oleh pihak pertama.
5. *Qabul* yaitu *sigatul-'aqdi* atau perkataan yang menunjukkan persetujuan terhadap kehendak akad, diungkapkan sebagai jawaban *ijab*.<sup>17</sup>

Dalam perkawinan fungsi akad sangatlah penting dan fundamental sekaligus rukun yang harus dipenuhi. Dalam KHI dijelaskan tentang pengertian perkawinan menurut hukum Islam. Disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat *mīsaqān ghoḥīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam perkawinan sendiri terdapat *Ijab* dan *Qabul* sebagai sebuah pernyataan ikrar akad tersebut. Meskipun dalam ikrar akad perkawinan tidak disebutkan terkait hubungan apa saja yang menyertainya seperti halnya nafkah, hubungan intim, harta kekayaan,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm: 7

warisan, dll. Dalam perkawinan hal tersebut secara langsung mengikuti di dalam akad itu sendiri. Inilah yang mengakibatkan timbulnya adanya akad lain di dalam hubungan perkawinan, salah satunya adanya hubungan perjanjian di dalam perkawinan.

Perjanjian perkawinan di dalam masyarakat Indonesia masih dianggap tabu. Melihat rendahnya upaya masyarakat dalam melakukan perjanjian perkawinan di Indonesia. Terutama pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 belum ada satupun perjanjian perkawinan yang dicatatkan, meskipun Mahkamah Konstitusi telah memperlonggar waktu pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.<sup>18</sup>

Dalam literatur fiqih klasik tidak ada pembahasan khusus terkait tentang perjanjian perkawinan. Namun yang ada dan hampir sama hanya syarat dalam perkawinan. Hal tersebut lantaran ada kesesuaian di mana di dalam syarat perkawinan ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berjanji dalam ikatan perkawinan tersebut.<sup>19</sup> Seperti sabda Rasulullah yang menyebutkan bahwa :

---

<sup>18</sup> Pasca Putusan MK, Belum Ada Perjanjian Perkawinan yang Dicatatkan, [http:// www.hukumonline.com/berita/baca/lt58fb56c4a23d3/ pasca-putusan-mk--belum-ada-perjanjian-kawin-yang-dicatatkan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58fb56c4a23d3/pasca-putusan-mk--belum-ada-perjanjian-kawin-yang-dicatatkan), sabtu 22 April 2017, diakses pada tanggal 19 Oktober 2017.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm: 145-146.

أَنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوْفَى بِهَا، مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ<sup>20</sup>

Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan untuk memenuhi syarat perkawinan. Menurut sebagian ulama' ada beberapa sahabat yang mengamalkan hadis ini. Salah satunya Umar bin Khotob yang memberikan petunjuk bahwa syarat perkawinan tidak hanya syarat yang ditentukan oleh agama namun juga ada syarat yang di dasarkan pada keinginan pribadi dalam perkawinan. Seperti halnya pasangan yang hendak menikah disyaratkannya bagi isterinya untuk tidak meninggalkan desanya.<sup>21</sup>

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Tholib Rasulullah berkata:

شَرَطَ اللَّهُ قَبْلَ شَرْطِهَا<sup>22</sup>

Merujuk pada Hadis tersebut seakan Ali bin Abi Tholib berpendapat bahwa segala sesuatu dari bentuk syarat yang tiada disyaratkan oleh Allah, maka syaratnya batal dan tidak usah dipenuhi. Dalam hal ini syarat agama dalam perkawinan lebih utama dari pada syarat yang dibuat-buat untuk perkawinan.

Penjelasan Hadis di atas menunjukkan adanya kesamaan antara perjanjian perkawinan dan syarat dalam perkawinan. Hanya saja syarat perkawinan lebih menguntungkan salah satu pihak saja di mana pihak lain

---

<sup>20</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim jilid 2*, diterjemahkan oleh Taufiq Maulana, Hadis ini shahih, cet ke-1, (Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2010), hlm: 727-728. Hadis No. 1418.

<sup>21</sup> Isa bin surah Muhammad, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, alih bahasa Zuhri Moh, dkk, (Semarang: Asy Syifa, 1992), hlm 461-462.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm: 462

dituntut untuk memenuhi syarat tersebut. Berbeda dengan perjanjian perkawinan yang di dasarkan atas hubungan kesepakatan bersama. Dampak kemungkinannyapun lebih besar karena ada dua kepentingan di dalamnya. Sebab itulah maka perlu adanya tinjauan hukum baru terkait perjanjian perkawinan tersebut.

Dalam pandangan Islam, pada mulanya hukum atas segala sesuatu adalah boleh (*mubah/jaiz*) seperti yang terdapat di dalam *qaidah fiqhiyah*.

الأصل في الأشياء الإباحة<sup>23</sup>

Kebebasan untuk melakukan sesuatu itu sebenarnya dibolehkan dalam setiap diri seseorang. Dengan dasar ini maka bisa dimaknai adanya suatu perjanjian di dalam perkawinan hukumnya adalah boleh. Hukum ini berlaku apabila selama penilaian terhadap perbuatan perjanjian itu dimaknai baik secara umum, karena dari setiap perbuatan bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan. Sebab itu dalam penilaian *Ahkam al-hamsah* setiap perbuatan dapat diklasifikasikan menjadi 5 bagian, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.<sup>24</sup> Namun dalam setiap perbuatan pastilah memiliki maksud dan tujuan. Pentingnya maksud dalam suatu perbuatan ternyata juga dijelaskan dalam hukum Islam. Seperti sabda Rasulullah SAW:

---

<sup>23</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm: 81.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm: 81-82.

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى<sup>25</sup>

Niat atau maksud dalam setiap perbuatan sangat penting, sebab di mana dalam setiap perbuatan mukhalaf terdapat dua arah yakni perbuatan ibadah dan perbuatan mua'amalah. Hadis ini bertujuan untuk membedakan mana perbuatan ibadah dan mana perbuatan mu'amalah. Selain itu adanya hadis ini juga dijadikan sebagai kaidah pokok bagi para fuqaha' dalam berijtihad, kaidah tersebut adalah;

الأمر بمقاصدها<sup>26</sup>

Melihat dari dampak setiap perbuatan dan mengetahui maksud dari suatu perbuatan, akan memudahkan seseorang dalam memahami hukum apa yang sesuai terhadap perbuatan tersebut. Namun akan berbeda cerita apabila dalam suatu keadaan dihadapkan pada dua pilihan yang berbeda. Ketika dihadapkan pada pilihan tindakan yang sama-sama mengandung kemudharatan. Lantas upaya apa yang bisa dilakukan jika menghadapi keadaan sedemikian rupa.

Islam sebagai agama tentu tidak menginginkan umatnya sengsara. Ketika menghadapi permasalahan seperti ini maka Islam menganjurkan untuk

---

<sup>25</sup> Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd Al 'Abbad Al Badr –hafizhahullah, *Fat-hul Qawiyiyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatul Khamsin*, edisi Abu Abdillah Arief Budiman bin Usman Rozali, (Dammam, Daar Ibnu Qayyim dan Daar Ibnu 'Affan, 1424 H/2003 M), hlm. 8-14, hadis nomor 1.

<sup>26</sup> Hasbiyallah, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm: 131.

memilih *mafsadat* yang paling kecil. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yakni:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما<sup>27</sup>

Adanya beberapa kaidah di atas bisa dijadikan rujukan atau pisau analisis terhadap perjanjian perkawinan pasca akad. Tentunya juga tidak terlepas dengan adanya sumber hukum yang lain, baik itu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Di dalam perundang-undangan di Indonesia, terdapat banyak rujukan hukum terkait tentang perjanjian perkawinan. Hukum tersebut termuat dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terdapat pula bahasa yang susah untuk dipahami dari setiap aturannya. Adanya perubahan peraturan juga semakin menambah kerumitan dalam memahami aturan-aturan tersebut. Itulah mengapa banyak orang sukar dalam memahami setiap peraturan di dalam perundang-undangan. Sehingga perlu adanya sebuah pola pemahaman khusus dalam memahami setiap peraturan yang ada. Di dalam hukum dikenal asas-asas prioritas, yakni asas yang digunakan dalam memahami setiap peraturan yang sama. Berikut beberapa asas tersebut yaitu:

*Lex superior derogat legi inferiori*

---

<sup>27</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm: 71.

Jika dimaknai secara bebas asas ini berarti peraturan hukum yang lebih tinggi, akan mengalahkan hukum yang lebih rendah. Bisa disimpulkan bahwasanya asas ini menjelaskan adanya hirarki hukum dalam suatu peraturan. Di Indonesia terdapat beberapa hirarki hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI)
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang,
4. Peraturan Pemerintah,
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah (Provinsi)
7. Peraturan Daerah (Kabupaten/Kota).<sup>28</sup>

Beberapa hierarki hukum di atas menjadi pedoman dalam memutuskan suatu perkara. Dimana hukum paling atas mengalahkan peraturan hukum di bawahnya, begitupun sebaliknya peraturan yang berada di bawah harusnya mengikuti peraturan di atasnya.

*lex specialis derogat legi generali*

Maksudnya adalah jika terjadi suatu konflik antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum maka yang bersifat khususlah yang didahulukan. Di dalam suatu peraturan perundang-undangan terdapat kata atau kalimat hukum yang

---

<sup>28</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan.

memiliki makna umum/ makna ganda. Oleh sebab itu dibuatlah suatu peraturan khusus, untuk mencegah timbulnya makna ganda dari peraturan tersebut. Adanya asas ini untuk melihat mana hukum yang paling tepat dalam menyelesaikan suatu perkara.

*Lex posteriori derogat legi priori*

Artinya aturan yang lahir lebih baru akan mengalahkan aturan yang lahir sebelumnya. Dalam asas ini berlaku apabila terdapat upaya revisi suatu peraturan perundang-undangan ke dalam bentuk baru, melalui beberapa pertimbangan hukum yang ada. Dalam prosesnya terdapat dua pola revisi suatu peraturan, pertama revisi total dan yang kedua revisi parsial. Revisi total adalah upaya perubahan suatu peraturan secara total dan atas peraturan lama dicabut dan tidak berlaku lagi. Sedangkan revisi parsial adalah upaya hukum dalam merubah suatu peraturan dengan cara sebagian, biasanya per-pasal undang-undang.<sup>29</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Di dalam penulisan skripsi ini, metode penulisan yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>29</sup> Sigit Riyanto, Dkk, *Keterampilan Hukum (Panduan Untuk Mahasiswa Akademisi dan Praktisi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013), hlm : 62-65.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*),<sup>30</sup> yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka. Di antaranya berupa buku-buku karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yakni tentang perjanjian perkawinan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif<sup>31</sup> yaitu penelitian yang bersifat mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan analisis data. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan konsep perjanjian di dalam putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 kemudian ditinjau dengan hukum Islam dan hukum positif. Hasil dari analisa konsep perjanjian perkawinan tersebut ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan juga mendalam.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan;

---

<sup>30</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm: 92.

<sup>31</sup> Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm: 128.

- a. Normatif,<sup>32</sup> yakni pola pendekatan yang didasarkan pada Norma-norma yang ada di dalam Al-Qur'an, Hadis, *Qaidah fiqhiah* dan *Uşul fiqh*.
- b. Yuridis,<sup>33</sup> yakni pola pendekatan ini berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni sebagai pendekatan hukum terkait tentang perjanjian perkawinan itu sendiri.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentatif,<sup>34</sup> yaitu dengan cara mengumpulkan data/karya yang sudah berlalu, yakni;

- a. Data primer; Putusan MK NO. 69/PUU-XIII/2015
- b. Data sekunder; buku-buku, berita, tulisan serta karya yang membahas terkait tentang perjanjian perkawinan.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengumpulkan data kedalam suatu pola kategori/ dan satuan dasar sehingga dapat ditarik suatu tema dan hipotesa kerja dari data tersebut. Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisa data agar diperoleh hasil yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan

---

<sup>32</sup> Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm: 42-43.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm: 44.

<sup>34</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm: 40.

analisa data *Kualitatif*.<sup>35</sup> Dalam aplikasinya, data yang diperoleh digeneralisir dan diklasifikasikan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum menuju suatu pendapat yang khusus.<sup>36</sup> Dalam penulisannya penulis hendak ingin menjabarkan Akad Perjanjian secara umum, dan melihat dari adanya putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 kemudian dianalisis dengan Hukum Islam dan hukum positif untuk ditarik kesimpulan secara khusus.

#### **G. Sistematika pembahasan**

Agar mendapat gambaran yang jelas terkait isi dari materi pokok pembahasan. Sekaligus memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata susunan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu maka, penulis menyusun sistematika pembahasan penulisan, sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah penelitian, bagian ini sangatlah penting sebagai acuan dasar pembaca dalam melihat permasalahan yang timbul terhadap tema penelitian yang dibahas. Di dalamnya terdapat pokok masalah, berisi tentang pokok-pokok masalah yang akan dibahas, Tujuan dan kegunaan penulisan, telaah

---

<sup>35</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm: 103.

<sup>36</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm: 40.

pustaka untuk melihat beberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk memastikan tidak adanya pengulangan penelitian. Kerangka teoritik yakni pisau analisis yang nanti akan digunakan dalam membahas skripsi ini. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Terakhir sistematika pembahasan yakni susunan pembahasan yang terdapat didalam skripsi ini.

Bab *kedua* berisi tentang konsep perjanjian perkawinan antara normatif dan yuridis. Membahas tentang pengertian dan konsep perjanjian perkawinan. Bab ini juga sangat diperlukan untuk mengetahui gambaran umum terhadap tema yang dibahas. Sebab dengan mengetahui gambaran umum pembaca lebih mudah dalam memahami tema dan landasan umum terhadap pokok masalah yang diteliti. Di dalamnya terdapat pengertian akad perkawinan dan perjanjian perkawinan. Selanjutnya dasar hukum dari adanya perjanjian perkawinan di Indonesia. Terakhir tujuan dari adanya perjanjian perkawinan menurut hukum positif dan juga menurut hukum Islam.

Bab *ketiga* berisi tentang gambaran umum putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Menjelaskan gambaran umum terkait putusan MK Nomor .69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan. Bab ini menyajikan data primer yang berfungsi untuk diuji dengan konsep umum yang terdapat pada bab dua. Berisi tentang sebab adanya putusan MK, pertimbangan hakim dalam putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, dan juga akibat adanya putusan MK tersebut. Bab ini sangat penting untuk memudahkan pembaca dalam memahami data penelitian terhadap objek yang dikaji.

Bab *keempat* adalah analisis terhadap putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Merupakan analisis penulis terhadap perjanjian perkawinan di dalam putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Dimana penulis menganalisa melalui dua pendekatan yang pertama dari segi pandangan normatif, yakni dengan menggunakan *qa'idah fiqhiah* dan *uṣul fiqh* terhadap perjanjian perkawinan tersebut dan yang kedua dilihat dari segi yuridis terkait tentang ketentuan di dalam perjanjian perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari proses peninjauan inilah yang menjadi sebuah gagasan ilmiah di dalam penelitian.

Bab *kelima* adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil ringkasan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan yang terdapat pada penelitian ini. Sedangkan saran merupakan pesan yang disampaikan penulis untuk kebaikan terkait penelitian ini. Dengan bab ini memudahkan pembaca dalam memahami hasil pembahasan secara keseluruhan terhadap penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan juga uraian yang penulis sampaikan di atas, yakni sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum terkait Perjanjian Perkawinan dapat dilihat di dalam perubahan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Disebutkan bahwasanya perjanjian perkawinan boleh dilakukan sebelum dan selama masa perkawinan. Dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah atau Notaris selama pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut bisa berupa harta perkawinan atau perjanjian yang lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut tanpa ada kesepakatan bersama dan tidak merugikan pihak ketiga. Namun di dalam peraturan tersebut masih bersifat umum maka perlu adanya peraturan pelengkap. Di antara peraturan pelengkap tersebut terdapat dalam KUH Perdata dan KHI disesuaikan dengan kewenangan hukumnya. Sedangkan bagi pasangan yang hendak melakukan perjanjian perkawinan dapat dilihat syarat dan ketentuan pelaksanaannya melalui Surat Edaran oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Bagi pasangan Muslim bisa merujuk pada ketentuan dalam Surat Edaran Kementerian Agama. Sedangkan bagi pasangan non-Muslim atau

pasangan yang mencatatkan perkawinannya di luar negeri, maka dapat merujuk pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri.

2. Penulis menganggap Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 selaras dengan prinsip hukum Islam. Hal tersebut berdasarkan atas beberapa *qaidah fiqhiyah* dan juga beberapa *naṣ* yang telah dijelaskan. Dalam agama Islam dibolehkan bagi seseorang untuk berijtihad terhadap suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya. Seperti halnya peraturan perjanjian perkawinan di dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang memiliki dua akibat hukum yang sama-sama mengandung *kemuḍaratan*. Sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang menyebutkan bahwa apabila ada suatu perkara yang mengandung dua *kemuḍaratan* maka pilihlah *kemuḍaratan* yang paling kecil. Dalam hal ini adalah adanya Putusan MK NO. 69/PUU-XIII/2015 menjadi jalan solusi untuk menghindarkan seseorang dari sebab *inkonstitusionalitas* yang memiliki dampak *mudarat* lebih besar. Oleh sebab itu putusan ini dianggap sebagai langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan produk hukum untuk kemaslahatan bersama.

## B. Saran

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini belum cukup mampu menggambarkan secara detail tentang perjanjian perkawinan. Oleh sebab itu maka penelitian ini sangat terbuka untuk dapat menerima masukan kritik maupun saran demi hasil yang baik. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang bisa ditarik, diantaranya yakni:

1. Dalam perjanjian perkawinan perlu dituliskan maksud dan tujuan dalam surat pernyataan bermaterai dari para pihak yang berkontrak, sebagai perlambangan atas niatan para pihak dalam melakukan perjanjian perkawinan. Hal tersebut berguna untuk melindungi para pihak yang melakukan perjanjian perkawinan, agar terlepas dari segala bentuk *intimidasi* dari pasangannya.
2. Minimnya minat masyarakat Indonesia dalam melakukan perjanjian perkawinan, maka perlu adanya alternatif untuk memberikan pemahaman pada masyarakat. Salah satunya dengan mensosialisasikan perjanjian perkawinan pada calon pengantin, agar setiap calon pengantin mengerti, apabila ada kemungkinan akibat hukum yang timbul lantaran tidak adanya perjanjian perkawinan.
3. Penelitian ini perlu untuk nantinya dilanjutkan dan dikembangkan.

## Daftar Pustaka

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Fuad Abdul Baqi Muhammad, *Shahih Muslim jilid 2*, diterjemahkan oleh Taufiq Maulana, cet ke-1, Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2010

Isa bin surah Muhammad, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, alih bahasa Zuhri Moh, dkk, Semarang: Asy Syifa, 1992.

Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd Al 'Abbad Al Badr –hafizhahullah, *Fat-hul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatul Khamsin*, edisi Abu Abdillah Arief Budiman bin Usman Rozali, Dammam, Daar Ibnu Qayyim dan Daar Ibnu 'Affan, 1424 H/2003.

### 3. Fiqh/Ushul Fiqh

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

Asjmuni, A. Rohman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (qawa'idul fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga (pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, Jakarta: Amza, 2010.

Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqih*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Sohari, Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, cet. ke-3, Jakarta:PT RajaGrafindo persada, 2013.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Suparman, Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

#### 4. Lain-Lain

Amalia, Nanda, *Hukum Perikatan*, Aceh: Unimal Press, 2013.

Aziz, Dahlan (Ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Fitriyani, *Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Hikmah Tahajudin, Muhammad, *Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Dan Akibat Hukumnya*, Fakultas Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2008.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/.../pdf>, akses tanggal 10 Oktober 2017.

Jamaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2016.

Kementerian Agama RI, Surat Edaran Tentang Teknis Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan, <http://bimasislam.kemenag.go.id/uploads/files/SE-Pencatatan-Perjanjian-Perkawinan.pdf>, diakses pada tanggal 1 November 2017.

Kementerian Dalam Negeri Kepada Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil, Surat Unit Pelaksana Teknis terkait perjanjian perkawinan, <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/izCFiles/uploads/downloads/2017-05-23-14-27-20-011.pdf>, diakses pada tanggal 1 November 2017

Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995,

- Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002).
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Matya Ruth Dihah, *Perjanjian Perkawinan*, <http://www.indonesianotarycommunity.com/perjanjian-perkawinan/>, 28 April 2016, diakses tanggal 11 juni 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Muhwan Hariri, Wawan, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mulyani, Surya, *Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia, Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum, Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Natadimaja, Harumiati, *Hukum Perdata (Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Nurhafidza, Alya, *Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.
- Nuruddin, Amiur, Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Pasca Putusan MK, belum ada perjanjian perkawinan yang dicatatkan, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58fb56c4a23d3/pasca-putusan-mk--belum-ada-perjanjian-kawin-yang-dicatatkan>, sabtu 22 April 2017, diakses pada tanggal 19 Oktober 2017.
- Perbincangan dengan Dr Udin Narsudin, SH, MH Seputar Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK, <https://www.youtube.com/watch?v=o4pXzTsmnqg&t=2s>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.
- Pokrol, "Perjanjian Perkawinan dan Hal yang Diatur di Dalamnya", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3184/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya>, akses 10 Oktober 2017.

- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2002.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002.
- Ramadhan, Wira Kusuma, *Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga. Studi Atas Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt.P/2007/PN. Jkt,Tmr*, Fakultas Program Magister Kenotariatan, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2010.
- Rasyid, Ira, *Tinjauan Perjanjian Perkawinan Terhadap Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia-Warga Negara Australia yang Dilangsungkan di New South Wales- Australia*, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Jakarta 2013.
- Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Riyanto, Sigit , Dkk, *Keterampilan Hukum (Panduan Untuk Mahasiswa Akademisi dan Praktisi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.
- Sacharissa, Inas, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian, Study Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS*, Fakultas Hukum, Univeritas Negeri Semarng, Semarang, 2015
- Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Thalib, sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* , Jakarta, UI-Press, 2009.
- Tobing, Letezia, “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Dampaknya pada Perjanjian Pisah Harta, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c9428aa36f3/masalah-pencatatan-perkawinan-dan-dampaknya-pada-perjanjian-pisah-harta>, akses 10 Oktober 2017.

## LAMPIRAN I

## LAMPIRAN TERJEMAHAN

NO	F.N	HLM	TERJEMAHAN
			BAB I
1	20	13	Sesungguhnya syarat paling utama yang harus ditunaikan adalah sesuatu yang dapat menghalalkan kemaluan
2	22	14	Syarat-syarat Allah sebelum syaratnya
3	23	15	Pada mulanya (hukum) segala sesuatu adalah mubah
4	25	15	Sesungguhnya segala amal bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagi seseorang hanyalah apa yang ia niati.
5	26	16	Setiap pekerjaan itu bergantung pada maksudnya
6	27	16	Apabila ada dua kesulitan yang bertentangan, maka diutamakan meng-hindari kerusakan yang lebih besar resikonya, dengan jalan melakukan sesuatu yang lebih ringan resikonya
			BAB II
7	2	26	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
8	18	38	Sesungguhnya syarat-syarat yang lebih berhak dipenuhi adalah syarat-syarat yang bisa menghalalkan farji (kemaluan)”
9	19	39	Ketika seorang lelaki mengawini perempuan dan dia menyaratkan kepada istrinya untuk tidak keluar dari batas desanya, maka baginya tidak boleh mengeluarkan isterinya itu (dari batas desanya).
10	20	39	Syarat-syarat Allah sebelum syaratnya.
11	21	40	Pada mulanya (hukum) segala sesuatu adalah mubah
12	23	41	Sesungguhnya segala amal bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagi seseorang hanyalah apa yang ia niati.
13	24	41	Setiap pekerjaan itu bergantung pada maksudnya
14	25	42	Apabila ada dua kesulitan yang bertentangan, maka diutamakan meng-hindari kerusakan yang lebih besar resikonya, dengan jalan melakukan sesuatu yang lebih ringan resikonya.
			BAB IV
15	1	78	Sesungguhnya syarat-syarat yang lebih berhak dipenuhi adalah syarat-syarat yang bisa menghalalkan farji (kemaluan)”
16	2	78	Ketika seorang lelaki mengawini perempuan dan dia menyaratkan kepada istrinya untuk tidak keluar dari batas desanya, maka baginya tidak boleh mengeluarkan isterinya itu (dari batas desanya).
17	3	79	Syarat-syarat Allah sebelum syaratnya.
18	4	80	Pada mulanya (hukum) segala sesuatu adalah mubah
19	5	81	Sesungguhnya segala amal bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagi seseorang hanyalah apa yang ia niati.
20	6	82	Setiap pekerjaan itu bergantung pada maksudnya
21	10	88	Apabila ada dua kesulitan yang bertentangan, maka diutamakan meng-hindari kerusakan yang lebih besar resikonya, dengan jalan melakukan sesuatu yang lebih ringan resikonya.





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 13 Mei 2017

Nomor : 472.2/5876/DukCapil  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pencatatan Pelaporan  
Perjanjian Perkawinan.

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota  
di-  
Seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana.
2. Persyaratan dan tata cara pencatatan atas pelaporan perjanjian perkawinan serta perubahan perjanjian perkawinan atau pencabutan perjanjian perkawinan, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.
3. Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan sebagaimana format pada Lampiran II A dan II B.
4. Khusus untuk akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh negara lain, tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan dan pencabutannya dibuat di Indonesia, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan sebagaimana format pada Lampiran III A dan III B.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas/Kepala Biro yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi.

Lampiran I : Surat Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Nomor : 472.2/5876/Dukcapil  
Tanggal : 19 Mei 2017

PERSYARATAN DAN TATA CARA  
PENCATATAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan;
  - b. Perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;
  - c. Perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain.
  - d. Perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.
2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan dengan persyaratan :
  - a. Foto copy KTP-el;
  - b. foto copy KK;
  - c. Akta Notaris Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya.
3. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan persyaratan :
  - a. Foto copy KTP-el;
  - b. Foto copy KK;
  - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
  - d. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri.
4. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilakukan dengan persyaratan :
  - a. Foto copy KTP-el;
  - b. Foto copy KK;
  - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
  - d. Kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain;
  - e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.
5. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Foto copy KTP-el;
  - b. Foto copy KK;
  - c. Foto copy akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
  - d. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri;
  - e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

6. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, c dan d dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pasangan suami dan/atau isteri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 2, 3, 4 dan 5;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPT Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain;
  - c. Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau Surat Keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Lampiran II : Surat Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Nomor : 472.2/5876 / Dukcapil  
Tanggal : 19 Mei 2017

II A. Format Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan pada Register Akta dan Kutipan Akta Perkawinan

CATATAN PINGGIR  
PERJANJIAN PERKAWINAN  
PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor.....  
tanggal..... bulan..... tahun..... yang  
dibuat di hadapan Notaris..... yang  
berkedudukan di..... telah  
mengadakan kesepakatan bersama atas perjanjian  
perkawinan sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

....., ..... 20..  
Pejabat Pencatatan Sipil

.....  
NIP.....

II B. Format Catatan Pinggir Perubahan/Pencabutan Perjanjian Perkawinan pada Register Akta dan Kutipan Akta Perkawinan

CATATAN PINGGIR  
PERUBAHAN/PENCABUTAN\*) PERJANJIAN PERKAWINAN  
PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN


Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor.....  
tanggal..... bulan..... tahun..... yang  
dibuat di hadapan Notaris..... yang  
berkedudukan di..... telah dilakukan  
perubahan/pencabutan\*) atas akta perjanjian perkawinan  
Nomor..... tanggal..... bulan.....  
tahun..... yang dibuat di hadapan  
Notaris..... yang berkedudukan di.....  
sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

....., ..... 20..  
Pejabat Pencatatan Sipil

.....  
NIP.....

\*) Pilihan

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Lampiran III : Surat Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Nomor : 472.2/5876/Deukapil  
Tanggal : 19 Mei 2017

III A. Format Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan Sebagai Lampiran Akta Perkawinan Atau Dengan Nama Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain.

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN  
PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Berdasarkan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara..... Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... telah dilaporkan akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... sebagai lampiran dalam akta perkawinan atau dengan nama lain dan surat keterangan pelaporan perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

....., ..... 20..

Pejabat Pencatatan Sipil

.....

\_\_\_\_\_  
NIP.....

III B. Format Surat Keterangan Pencatatan Perubahan/Pencabutan Pelaporan Perjanjian Perkawinan Sebagai Lampiran Akta Perkawinan Atau Dengan Nama Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain.

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN  
PENCATATAN PERUBAHAN/PENCABUTAN  
PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal.....bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... bahwa sesuai akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara..... Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... telah dilakukan perubahan/pencabutan\*) atas akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... sebagai lampiran dalam akta perkawinan atau dengan nama lain dan surat keterangan pelaporan perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

....., ..... 20..


Pejabat Pencatatan Sipil

.....

\_\_\_\_\_  
NIP.....

\*) Pilihan

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH



# KEMENTERIAN AGAMA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Hunting : (+6221) 3812871

Telepon : (+6221) 31924509 - 3193056 - 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175

Website : www.bimasislam.kemenag.go.id e-mail : bimasislam@kemenag.go.id

PO. BOX. 3733 JKP 10037

Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017

28 September 2017

Lampiran : -

Perihal : Pencatatan perjanjian perkawinan

Kepada Yth,

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Se-Indonesia

Dengan hormat, memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal uji materi pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
2. Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NA);
3. Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada lampiran I;
4. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format pada lampiran II;
5. Agar Saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh Kepala KUA Kecamatan di wilayah Saudara.

Demikian, atas kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal

Muhammadiyah Amin

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Lampiran I : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  
Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017  
Tanggal 28 September 2017

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Foto copy KTP;
  - b. Foto copy KK;
  - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Foto copy KTP;
  - b. Foto copy KK;
  - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
  - d. Buku nikah suami dan istri;
3. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia sedangkan perkawinan dicatat di luar negeri atau Negara lain dengan persyaratan sebagai berikut;
  - a. Foto copy KTP;
  - b. Foto copy KK;
  - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
  - d. Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain;
4. Pencatatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut
  - a. Foto copy KTP;
  - b. Foto copy KK;
  - c. Foto copy akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
  - d. Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain;
5. Tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagai berikut:
  - a. Pasangan suami dan/atau istri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 1, 2, 3, dan 4;
  - b. Kepala KUA Kecamatan selaku PPN membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah dengan menulis kalimat "Perjanjian perkawinan dengan akta notaris ..... nomor ..... telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal ... ..", atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat di luar negeri dan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia;
  - c. Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir dengan kalimat "perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akte nikah nomor : .../.../.../... atas nama ..... dengan ..... tanggal ..... kemudian ditandatangani oleh PPN.
  - d. Buku nikah suami istri yang telah dibuatkan catatan perjanjian perkawinan atau surat keterangan diserahkan kepada masing-masing suami istri

Direktur Jenderal  
Bimbingan Masyarakat Islam  
  
Muhammadiyah Amin





Lampiran II : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  
Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017  
Tanggal 28 September 2017

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN

NOMOR : .....

TENTANG

PENCATATAN PERUBAHAN/PENCABUTAN  
PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Menerangkan bahwa berdasarkan akta perjanjian perkawinan dengan nomor : .....  
tanggal .... bulan ..... tahun ..... yang dibuat di hadapan Notaris ..... yang  
berkedudukan di ..... bahwa sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA  
Kecamatan/KBRI/KJRI nomor ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
telah dilakukan perubahan/pencabutan atas akta perjanjian perkawinan nomor ..... tanggal  
..... Bulan ..... tahun ..... Yang dibuat dihadapan notaris .....  
yang berkedudukan di ..... sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

Demikian untuk dimaklumi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

..... 20...  
Kepala KUA Kecamatan  
.....

NIP .....



Direktur Jenderal  
Bimbingan Masyarakat Islam

Muhammadiyah Amin



## CURRICULUM VITAE

### Data ribadi

Nama lengkap : SUKRON MAQFUR  
Tempat/ Tanggal lahir: Ngawi, 14 November 1993  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum kawin  
Telephon : 0895379767362  
Email : [Sukronmaqfur@gmail.com](mailto:Sukronmaqfur@gmail.com)  
Website : [sukronmagfur.blogspot.com](http://sukronmagfur.blogspot.com)  
Alamat Asal : RT. 08/RW. 01 Dsn. Sumberagung, Ds. Jatigembol Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi Jawa Timur



### Pendidikan Formal

Tahun 2000-2001 RA Sabillarasyad wonorejo  
Tahun 2001-2006 MI Sabillarasyad wonorejo  
Tahun 2006-2009 MTsN Kedunggalar  
Tahun 2009-2012 MA Al-Hidayah Sondrean  
Tahun 2013-sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### Prestasi

Bakat Juara 1 Lomba Kaligrafi di MA Al-Hidayah

### Kemampuan

Komputer Mampu mengoperasikan Microsoft Office  
Mampu mengoperasikan internet

### Pengalaman Organisasi

2014-2015 Devisi pendidikan di Himalaya (Himpunan Mahasiswa Al-Hidayah).  
2014-2016 Bendahara di Organisasi KMPD (Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi)  
2016-2017 Devisi Pendidikan KMPD

### Pengalaman Kerja

2012-2013 karyawan di Fotocopy ALMA